

# Pemprov Bantu Korban Puting Beliung



PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menganggarkan sekitar Rp500 juta untuk membantu korban bencana puting beliung di Kota Pontianak. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan pengadaan seng dan operasional pengerjaan secara gotong royong.

Hal ini diungkapkan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat meninjau langsung rumah warga terdampak di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Senin (20/7) siang. Dari data yang ada menurutnya ada seribu lebih rumah di Kota Pontianak yang terdampak angin puting beliung yang terjadi, Jumat (17/7). Rumah warga yang terdampak tersebar di Kecamatan Pontianak Barat, Kota dan Utara.

Untuk memperbaikinya butuh seng sekitar 11 ribu keping. Pemprov sendiri siap membantu sebanyak 10 ribu keping seng. Sementara sisanya akan diatur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Karena kebutuhannya kan 11 ribu (seng), Pak Wali (Wali Kota Pontianak) tinggal menambah sekitar seribu. Dana operasionalnya nanti kami berikan juga,” ujar Midji sapaan akrabnya.

Dengan demikian total bantuan yang diberikan mulai dari seng sampai biaya pengerjaan mencapai sekitar Rp500 juta. Biaya operasional untuk makan dan minum selama pengerjaan diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp100 juta. Dalam pelaksanaannya nanti dilakukan secara gotong royong bersama pihak TNI dan Polri.

Ia menilai dampak bencana puting beliung di Kota Pontianak cukup besar. Termasuk juga di Kabupaten Bengkayang, Midji mengatakan dari laporan, ada belasan rumah yang juga terdampak puting beliung di sana.

“Itu nanti (Bengkayang) kami bantu dari bedah rumah. Tapi kalau yang ini (Pontianak) kami bantu material,” terangnya.

Untuk pembangunan rumah-rumah terdampak di Kota Pontianak ini, Pemprov sifatnya hanya membantu Pemkot Pontianak. Seperti pengadaan kayu kaso dan reng atap akan diberikan Pemkot, sementara Pemprov hanya pengadaan sengnya.

## Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/pemprov-bantu-korban-puting-beliung/>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/20072020/pemprov-kalbar-bantu-1000-0-seng-untuk-rumah-yang-terkena-angin-puting-beliung-di-pontianak>

## Catatan Berita :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, terdapat pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa :  
*Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.*
  - 2) Pasal 22 ayat (1), menyatakan bahwa:  
*(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.*
  - 3) Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa:  
*Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:*
    - a. Selektif;
    - b. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan;
    - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
    - d. Sesuai tujuan penggunaan.
  - 4) Pasal 22 ayat (6), menyatakan bahwa:  
*Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:*
    - a. Rehabilitasi sosial;
    - b. Perlindungan sosial;
    - c. Pemberdayaan sosial;
    - d. Jaminan sosial;
    - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. Penanggulangan bencana.
  - 5) Pasal 26 ayat (1) dan (3), menyatakan bahwa:
    - (1) *Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.*
    - (3) *Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu*
  - 6) Pasal 31 ayat (2), menyatakan bahwa:  
*(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan DPA \_SKPD*

- 7) Pasal 32 ayat (1) - (2), menyatakan bahwa:
- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
  - (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A.
  - (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- 8) Pasal 36 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa :

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 43 ayat (3) dan (4), menyatakan bahwa :

- (3) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa
- (4) SKPD terkait mencatat barang atau jenis hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bantuan sosial barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.